KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENDUKUNG IKLIM INVESTASI

Fery Dona

fery.dona@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada responden yang terkait langsung dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian pustaka untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca buku dan dokumen yang berkaitan dengan data yang dicari.

Dari penelitian ini diperoleh hasil, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi antara lain: merealisasikan kawasan industri di piyungan, menetapkan peraturan daerah tentang kemitraan daerah dan membentuk dinas perizinan

Kata Kunci: Kebijakan, pemerintah daerah dan investasi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di Indonesia saat ini membutuhkan biaya. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi jika hanya menggantungkan kepada pemerintah melalui penerimaan atau keuangan negara, oleh karena itu pemerintah harus mendorong swasta baik dalam negeri ataupun asing untuk melakukan investasi (Yoserwan, 2006:112).

Menurut Aminnudin Ilmar (2005: 185) merupakan sesuatu hal yang wajar jika penanaman modal menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam rangka pembangunan nasional. Sementara itu Dhaniswara K Harjono (2007:58) berpendapat bahwa penanaman modal dapat meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan sehat serta meningkatnya daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tersebut maka dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kalangan usaha dan masyarakat. Bambang PS. Brojonegoro

selaku Ketua Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengemukakan bahwa dalam era otonomi daerah pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investasi, baik atau buruknya iklim investasi banyak ditentukan pemerintah daerah. Itu berarti, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan tergantung dari kebijakan dan sistem pelayanan (www. kppod.org. di akses tanggal 14 Desember 2007).

Pasca gempa bumi 27 mei 2006, banyak kalangan memperkirakan bahwa investasi terutama Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke bantul akan berkurang, namun kenyataan membuktikan lain, Penanaman modal Asing (PMA) yang masuk ke bantul pada tahun 2007 justru meningkat dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2006, Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke bantul berjumlah 7 (tujuh) investor dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah 2 (dua) investor, sedangkan pada tahun 2007, Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 9 investor dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 1 (satu) investor. Hal ini membuktikan bahwa gempa bumi 27 mei 2006 tidak mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke bantul.

Pada tahun 2008 Kabupaten Bantul menerima KPPOD Award. Kabupaten Bantul dinilai sebagai yang terbaik dan berhak atas KPPOD Award kategori program Pengem bangan Usaha. KPPOD Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada daerah otonom yang dinilai berprestasi. Penelitian yang dilakukan KPPOD tentang Peningkatan Daya Saing Investasi Kabupaten/ Kota se Indonesia

Hal tersebut merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meyakinkan calon investor bahwa melakukan kegiatan investasi di Bantul itu aman dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada investor.

Thomas R. Dye dalam Hanif Nurcholis (2005: 158) menjelaskan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus mempunyai tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabatnya. Selain itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, tidak meratanya pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumberdaya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:96).

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mendukung Iklim Investasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan teknik *non-random sampling*, bentuk dari *non-random sampling* yang dipilih adalah *purposive sampling*, yaitu menunjuk langsung pada responden yang berdasarkan ciriciri atau sifat tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan tinjauan yuridis.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabu paten Bantul Dalam Mendukung Iklim Investasi

1. Merealisasikan Kawasan Industri di Piyungan Lahan di daerah Piyungan termasuk lahan yang kurang produktif, sehingga perlu langkah konkrit dalam penggunaan lahan kas desa agar berdaya guna. Oleh karena itu, dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Sitimulyo, pada tanggal 2 Mei 2000 memutuskan Penetapan Lokasi Industri di Desa Piyungan yang tertuang dalam Keputusan Desa Sitimulyo Nomor: 06/KD/Stml/V/2000.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul segera membentuk Tim Penyiapan Lokasi Industri Piyungan agar kawasan industri tersebut segera terealisasi Pembentukan Tim Penyiapan Lokasi Industri Piyungan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor: 26 Tahun 2001. Tugas Tim Penyiapan ini adalah:

- a) melaksanakan tugas penyiapan Lokasi Industri Piyungan sesuai bidang tugas masing-masing di bawah koordinasi Ketua Tim;
- b) menyiapkan proposal rencana Kawasan Industri Piyungan;
- c) melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Tim Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten;
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul.

Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan serta memacu pertumbuhan dan perkembangan industri Piyungan dibentak Unit Kerja Pengelola Industri Piyungan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 298 Tahun 2003. Tugas Unit

Kerja Pengelola Industri Piyungan adalah melaksanakan fasilitasi perizinan, kerjasama industri, promosi serta mengelola sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas. Sampai saat ini sudah ada 3 (tiga) investor yang melakukan kegiatan industri di Lokasi Industri Piyungan, yaitu PT Bintang Alam Semesta di dusun dengan menggunakan lahan 6.000 m² dan PT. Adi Satria Abadi. PT menggunakan lahan seluas 10.000 m², kedua tersebut bergerak perusahaan dibidang penyamaan kulit dan berada di dusun banyakan, sedangkan satu perusahaan yaitu PT. Herya Wood yang bergerak di bidang meubel berada di Dusun Nganyang.

Saat ini ada investor yang sedang melakukan pembangunan pabrik di Kawasan Industri Piyungan adalah PT. Dong Young Trees Indonesia yang bergerak di bidang rambut palsu (wig). Kehadiran PT. Dong YoungTrees Indonesia akan dapat mengurangi pengangguran di Bantul dalam jumlah yang besar, karena diperkirakan akan merekrut 3.000 tenaga kerja dalam 2 (dua) tahap, pada tahap I (satu) akan merekrut 1.500 tenaga kerja terlebih dahulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Industri Di Lokasi Piyungan, maka setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan menggunakan tanah di dalam Lokasi Industri Piyungan, tidak diperlukan lagi izin lokasi, izin industri dan izin gangguan. Tentu saja merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi investor karena menghemat waktu dan biaya saat akan mendirikan pabrik. 2. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan peran Kabupaten Bantul sebagai pusat pelayanan dan industri jasa, diperlukan percepatan pembangunan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola serta memberdayakan potensi kekayaan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan menuju kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan manfaat percepatan pembangunan daerah bagi peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat serta pertumbuhan ekonomi, perlu mewujudkan pola kemitraan yang kokoh dengan prinsip saling memperkuat, saling memerlukan, saling menguntungkan, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah.

Bidang usaha kemitraan daerah adalah seluruh bidang usaha yang meliputi jasa dan pelayanan umum maupun komersial yang dikelola sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Bentuk kemitraan daerah terdiri dari:

- 1) penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
- 2) pembelian surat berharga;
- 3) pendirian perseroan terbatas;
- 4) kerjasama dengan pihak ketiga.

Kemitraan Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilakukan melalui

1. Kontrak manajemen, dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyediakan modal daerah dalam bentuk barang untuk usaha komersial;
- b) pihak ketiga mengelola atas modal daerah, dan menerima imbalan berupa uang atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usahanya.

2. Kontrak produksi, dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyediakan modal daerah dalam bentuk barang untuk usaha komersial;
- b) pihak ketiga menyediakan modal investasi dan / atau modal kerja, membayar royalti pada pemerintah daerah sesuai dengan peijanjian, dan untung rugi serta resiko

dalam berusaha menjadi tanggungjawab penuh pihak ketiga.

3. Kontrak bagi hasil usaha, dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa tanah dan / atau fasilitas / goodwill,
- b) pihak ketiga menyediakan modal investasi, dan. modal kerja;
- c) pengelolaan usaha dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak ketiga;
- d) hasil usaha dibagi antara pemerintah daerah dan pihak ketiga sesuai kesepakatan bersama.

4. Kontrak bagi tempat usaha, dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa tanah dengan Hak Pengelolaan (HPL);
- b) Pihak ketiga membiayai, membangun, dan mengelola bangunan tempat usaha untuk jangka waktu selama masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGU);
- c) pemerintah daerah memperoleh bagian tempat usaha yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pihak ketiga;
- d) pihak ketiga diberi Hak Guna Bangunan (HGU) atas bangunan yang dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) pemerintah daerah untuk jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
- e) jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan (HGU) tidak dapat diperpanjang oleh pihak ketiga;
- f) Semua bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga menjadi investasi daerah, dan hak atas tanahnya menjadi milik daerah setelah berakhir masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGU) atas nama pihak ketiga.

ISSN: 1693 - 0819

5. Kontak bagi keuntungan, dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyediakan modal daerah dalam bentuk barang dan / atau fasilitas / *goodwill* untuk usaha komersial;
- b) pihak ketiga menyediakan modal investasi, dan / atau modal kerja serta mengelola usaha;
- c) keuntungan setelah pajak dibagi antara pemerintah daerah dan pihak ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

6. Kontrak bangun, kelola, sewa, serah/ Build Operate, Leassehold, and Transfer (BOLT), dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa tanah dan / atau bangunan;
- b) pihak ketiga membiayai, membangun, mengoperasikan dan menyewakan bangunan;
- c) pihak ketiga selama masa kontrak membayar royalti yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- d) jangka waktu kontrak *BOLT* maksimum 25 (dua puluh lima) tahun;
- e) pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama beralih menjadi milik penuh pemerintah daerah.

7. Kontrak bangun serah guna/ *Build Operate Transfer* (BOT), **dengan ketentuan:**

- a) pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa tanah dan / atau bangunan;
- b) Pihak ketiga membiayai, membangun, dan mengoperasikan bangunan;
- c) pihak ketiga selama kontrak membayar antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- d) jangka waktu kontrak masksimum 25 (dua puluh lima) tahun;

e) pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama beralih menjadi milik penuh pemerintah daerah.

8. Kontrak bangun, dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyertakan modal daerah berupa tanah dan/ atau bangunan lama yang akan dipugar;
- b) pihak ketiga memugar, membiayai seluruh pemugaran, mengelola dan berkewajiban memelihara bangunan dan / atau tanah beserta sarana penunjangnya selama masa kontrak;
- c) pemerintah daerah memperoleh imbalan berupa uang tunai yang besarnya ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, atau berupa bangunan sesuai kebutuhan;
- d) jangka waktu kontrak maksimum 25 (dua puluh lima) tahun;
- e) pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama beralih menjadi milik penuh pemerintah daerah.

9. Kontrak sewa, dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa tanah, bangunan, mesin-mesin peralatan atau bentuk yang lain;
- b) pihak ketiga menyewa dengan dengan imbalan uang tunai yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah serta di setor langsung ke kas daerah;
- c) jangka waktu sewa maksimum 5 (lima) tahun;
- d) selama jangka waktu sewa, pihak ketiga tidak boleh merubah bentuk atau menambah bangunan atau peralatan / mesin-mesin serta berkewajiban memelihara modal daerah yang menjadi obyek penyewaan;
- e) setelah jangka waktu berakhir, pihak ketiga berkewajiban menyerahkan modal daerah yang menjadi obyek penyewaan kepada pemerintah daerah dalam keadaan terawat, dan dapat berfungsi dengan baik.

10. Kontrak operasional, dengan ketentuan:

- a) pemerintah daerah menyerahkan modal daerah berupa tanah dan / atau fasilitas / goodwill;
- b) pihak ketiga menyertakan modal investasi dan /ataumodal kerja;
- c) pengelolaan usaha dilakukan oleh ketiga;
- d) hasil usaha dibagi antara pemerintah daerah dan pihak ketiga sesuai dengan dengan pihak ketiga;
- e) pemerintah daerah menanggung resiko sebatas minimal modal daerah yang disertakan dalam kontrak operasional.

Sedangkan kemitraan daerah dalam bentuk pembelian berharga dilaksanakan surat dengan ketentuan:

- 1) surat berharga dikeluarkan oleh pihak ketiga yang memiliki prospek usaha yang menguntungkan;
- 2) anggaran pembelian surat berharga dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 3) pelaksanaan pembelian surat berharga ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 4) Bupati dapat menunjuk pejabat untuk mewakili pemerintah daerah dalam melaksanakan pembelian surat berharga.

Kemitraan daerah dalam bentuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) diadakan perjanjian dasar antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang ikut dalam pendirian PT;
- 2) pendirian PT ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

- 3) pembentukan PT didirikan dengan akta notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) bupati dapat menunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk dan atas nama bupati mewakili pemerintah daerah duduk dalam jabatan komisaris;
- pemerintah daerah bersama-sama pihak 5) penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati;
- kesepakatan antara pemerintah daerah 6) penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - 7) penyertaan modal daerah yang tercantum dalam PT merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kemitraan daerah dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan degan ketentuan:

- 1) dibuat perjanjian dasar antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga untuk kerjasama usaha/jasa dan pelayanan publik,
- 2) kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa:
 - a) pengadaan barang dan jasa;
 - pinjaman modal awal dari Pihak Ketiga;
 - bidang lain sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 3) kerjasama dibuat secara notarial dan pembiayaan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 4) kemitraan daerah dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga pelaksanaannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Dalam Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam menyeleng garakan otonomi daerah mempunyai hak: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kemudian dalam Pasal 22 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan disebutkan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban: mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan mengembangkan sumber daya produktif diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, oleh karena itu pola kemitraan daerah yang dikembangkan Pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 merupakan kebijakan yang tepat dan mempunyai landasan yuridis yang kuat, karena untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

C.PEMBENTUKAN DINAS PERIJINAN

Sebelum dibentuk Dinas Perizinan Kabupaten Bantul telah memiliki Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang ditetapkan dengan SK Bupati No. 405 Tahun 2001 tertanggal 20 September 2001. Dengan adanya UPTSA tersebut pelayanan perizinan dilak sanakan dalam satu rangkaian kegiatan yang terpadu

Keberadaan UPSTA memang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa layanan perizinan khususnya investor. Namun saat ini keberadaan UPTSA dipandang tidak efektif lagi dan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

a) Dari segi waktu kurang efisien.Misalnya seorang investor yang akan mengurus izin untuk satu izin membutuhkan waktu rata-rata 12 (dua belas) hari. Sedangkan untuk investor yang harus diurus tidak hanya satu izin, misalnya investor yang bergerak di bidang perdagangan, maka yang harus diurus terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI), sehingga secara keseluruhan untuk mengurus 4 (empat) izin

tersebut membutuhkan waktu 48 (empat puluh delapan) hari.

b) UPSTA hanya sebagai tempat penerimaan berkas perizinan. UPTSA tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin sehingga UPTSA hanya berperan sebagai tempat penerima berkas saja, sedangkan yang berwenang mengeluarkan izin adalah Dinas/ Instansi teknis pengolah perizinan. Misalnya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang berwenang memberikan ijin adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Sedangkan untuk Izin Usaha Industri (IUI), yang berwenang adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).

Untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, yang hal ini sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya investor yang akan menanamkan modalnya di Bantul, maka diperlukan penguatan kelembagaan UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) menjadi mempunyai lembaga yang kewenangan mengeluarkan izin, atas dasar itulah dibentuk Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul. Sehingga saat ini yang berwenang mengeluarkan izin adalah Dinas Perizinan.

Dengan dibentuknya Dinas Perizinan proses pengurusan perizinan bagi dunia usaha menjadi lebih hemat waktu dan pelayanan izin dapat dilakukan secara pararel. Perubahan ini sangat mendasar, misalnya untuk pengurusan izin bagi investor yang akan membangun pabrik, yang sebelumnya membutuhkan waktu 48 (empat puluh delapan) hari untuk mengurus 4 (empat) izin, maka saat ini hanya dalam waktu 12 (dua belas) hari, Izin mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) sudah bisa jadi,

Prosedur pengajuan izinnya pun saat ini lebih mudah, jika dulu satu per satu proses pengajuan izinnya, maka saat ini dapat diajukan bersamaan (pararel) namun tetap dalam berkas yang terpisah, Selain itu saat ini hanya akan ada 1 (satu) kali kunjungan lapangan oleh tim gabungan dari dinas terkait yang dikoordinir oleh Dinas Perizinan.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mendukung Iklim Investasi:

 Merealisasikan Kawasan Industri d Piyungan

- 2. Menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah
- 3. Pembentukan Dinas Perizinan

SARAN

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabu paten Bantul memberikan insentif sewa lahan bagi investor yang akan melakukan kegiatan investasi di luar kawasan industri piyungan, hal ini penting mengingat banyak terdapat lahan kurang produktif luar kecamatan piyungan, misalnya di pajangan. Dengan demikian diharapkan kegiatan investasi yang masuk dapat memberikan kontibusi meningkatkan kesejahteraan masya rakat secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Ilmar, 2005, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.

Yoserwan, 2006, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Andalas University Press, Padang.